

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan dalam terminologi fiqh merujuk pada institusi nikah dan zawaj<sup>1</sup>. Ini merujuk pada kesepakatan yang dibuat antara seorang pria dan seorang wanita untuk secara sah mengikat diri dalam ikatan perkawinan, serta untuk melegalkan hubungan intim di antara mereka. Kesepakatan ini didasarkan pada persetujuan dan keikhlasan kedua belah pihak, dengan tujuan menciptakan kebahagiaan, kasih sayang, dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga.<sup>2</sup>

Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:” Perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan maksud membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dalam rangkaian hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk pernikahan yang didasarkan pada kesepakatan yang kokoh, yang dikenal sebagai

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Liberty: Yogyakarta, 2007) h.8

<sup>3</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) h. 43

misaqan ghalizhan, yang diarahkan untuk taat kepada perintah Allah, dan dipandang sebagai sebuah ibadah yang harus dijalankan.<sup>4</sup>

Perkawinan adalah perjanjian yang sangat jelas dan terperinci, dengan aturan-aturan dan persyaratan yang harus dipatuhi<sup>5</sup>.

Sebagaimana firman Allah Q.S. Ar-Rum/30: 21<sup>6</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

*“Dan salah satu tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenis yang sama sehingga kamu merasa saling tertarik dan tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir”.*

Setiap individu pasti memiliki dorongan untuk mencintai dan berbagi kasih dengan pasangan dan hal tersebut merupakan kebutuhan biologis, yang mana semua itu dapat terpenuhi melalui hubungan yang harmonis antara keduanya.<sup>7</sup> Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya untuk menikah ketika mereka telah siap. Ibnu Mas’ud ra meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>4</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016): h.186.

<sup>5</sup> Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi’I, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisaar*.(Semarang: Usaha Keluarga, t.th., Juz 2) h.36

<sup>6</sup> Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyutti, *Tafsir Jalalain*,(Surabaya: Pustaka Elba, 2010), Terjemah oleh Najib Junaidi, Lc, Jilid 1, h. 826

<sup>7</sup> Muhammad Noor dan Mufrida Zein, “Nikah Wakil dalam Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam,” *Jurnal Humaniora Teknologi* 5, no. 2 (2019): 27–32.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah iya berpuasa, karena puasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”*

Dalam konteks pernikahan, rukun nikah merupakan hal paling penting yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan. Kehadiran semua unsur rukun tersebut sangatlah krusial, karena jika ada yang tidak terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Unsur-unsur rukun dan syarat-syarat pernikahan ini mencakup keberadaan calon suami dan istri, kehadiran saksi-saksi yang sah, keberadaan wali, serta proses ijab kabul yang merupakan ungkapan kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>8</sup> Dalam pernikahan, peran wali memiliki kedudukan yang tidak dapat diabaikan. Untuk diakui sebagai wali, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Para ahli fiqh sepakat bahwa salah satu syarat penting untuk sahnya perkawinan adalah keberadaan seorang wali yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengatur proses pernikahan. Hal ini karena wali memiliki hak untuk mengesahkan pernikahan anak perempuannya, baik melakukannya sendiri maupun melalui perwakilan lain.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.(Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021) h. 53-54

<sup>9</sup> Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007) Terjamah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. h 177

Seorang wali memiliki kewenangan untuk menunjuk wakil yang akan bertindak atas namanya dalam melangsungkan pernikahan putrinya. Praktik ini diakui sebagai suatu bentuk perwakilan yang umumnya diterima, karena menurut pandangan para ahli fiqh, segala bentuk perjanjian yang sah untuk dilakukan oleh individu secara langsung juga dapat diwakilkan kepada pihak lain, termasuk dalam proses pernikahan.<sup>10</sup>

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa kepala KUA dan Ustadz pondok pesantren di Hulu Sungai Tengah mengenai keabsahan wali nukah yang diwakilkan yang mana wali nikahnya meninggal setelah berwakil ada terjadi perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Mereka ada yang berpendapat sah dan tetap harus dijalankan karena sudah diwakilkan dan ada juga yang berpendapat batal. Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya mengenai situasi di mana wali nikah meninggal setelah menunjuk seorang wakil, penulis merasa tertarik untuk mendalami isu ini melalui penyusunan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “KEABSAHAN WALI NIKAH YANG DIWAKILKAN (STUDI PENDAPAT USTADZ PONDOK PESANTREN DAN KEPALA KUA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013) Terjemah oleh Moh. Abidin, dkk. h .391

1. Bagaimana pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang keabsahan wali nikah yang diwakilkan?
2. Bagaimana alasan pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang keabsahan wali nikah yang diwakilkan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang keabsahan wali nikah yang diwakilkan.
2. Mengetahui bagaimana alasan pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang keabsahan wali nikah yang diwakilkan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam topik ini.
3. Memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah serupa yang dihadapi dalam penelitian ini.

## **E. Definisi Operasional**

Demi memfasilitasi pemahaman yang jelas dan menghindari interpretasi yang ambigu, serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan, maka diperlukan penetapan definisi dan istilah-istilah berikut ini:

### **1. Keabsahan**

Keabsahan merujuk pada kondisi atau status sesuatu yang diakui sah, diperbolehkan, atau dianggap berlaku secara benar.<sup>11</sup> Yaitu kesahan perwakilan oleh wali nikah yang meninggal setelah berwakil.

### **2. Wali Nikah**

Wali Nikah merupakan rukun dalam perkawinan<sup>12</sup> yaitu orang yang bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas pernikahan seseorang. Wali nikah disini adalah wali nikah yang meninggal setelah berwakil atau mewakilkan kepada penghulu atau orang yang dipercayai untuk menjadi wakil.

### **3. Wakil**

Wakil adalah seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk menjadi wakil atas dirinya<sup>13</sup> dalam melaksanakan suatu tugas. Wakil disini adalah seseorang yang ditunjuk oleh wali nikah untuk mengantikannya dalam menikahkan.

---

<sup>11</sup> Putu Bhaskara Perwira Negara, Ketut Sudiatmaka, dan Komang Febrinayanti Dantes, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): h. 685.

<sup>12</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Liberty: Yogyakarta, 2007) h.42.

<sup>13</sup> Noor dan Zein, "Nikah Wakil dalam Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam."h.

#### **4. Studi**

Studi merupakan proses belajar atau upaya menyelidiki suatu masalah. Studi disini adalah mengenai pendapat ustadz dan kepala KUA tentang keabsahan wali nikah yang diwakilkan.

#### **5. Pendapat**

Pendapat merujuk pada sudut pandang atau pemikiran<sup>14</sup> individu yang dibentuk atas dasar prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam menangani suatu isu atau permasalahan. Dalam hal ini pendapat ustadz mengenai keabsahan wali nikah yang diwakilkan kepada penghulu yang wali nikahnya meninggal setelah berwakil.

#### **6. Ustadz**

Ustadz diartikan sebagai orang yang memiliki ilmu agama<sup>15</sup>. Ustadz yang dimaksud penulis disini adalah ustadz/guru yang mengajar di Pondok Pesantren yang berada di kabupaten Hulu Sungai Tengah dan mempunyai latar belakang pengetahuan mengenai masalah fiqh termasuk dalam hal pernikahan.

#### **7. Kepala KUA**

Kepala KUA adalah seorang pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan agama di suatu wilayah/kecamatan. Kepala KUA disini adalah beberapa Kepala KUA yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka, 1999), H. 185

<sup>15</sup> Ahmadi, M. Sahibudin, *Ustadz Dan Pembentuk Karakter Santri Di Pesantren Studi Di Pondok Pesantren Nurus Sholah Akkor Palengaan Pamekasan*, (Jurnal penelitian dan pemikiran islam, Vol. 7, No. 1, 2020) h. 14

## F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Arif Hidayat dengan judul “Perbedaan Tawkil Wali Nikah pada Suku Banjar dan Jawa (Studi Kasus di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)”. Penelitian ini membahas perbedaan konsep wali nikah antara suku Banjar dan suku Jawa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hak perwalian tersebut. Sedangkan penelitian penulis mengenai Keabsahan Wali Nikah yang Diwakilkan (Studi Pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah)<sup>16</sup>.
2. Skripsi oleh Adi Cahyadi dengan judul “*Praktik Taukil Wali Bil Kitabah Di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong*”. Penelitian ini membahas mengenai taukil wali bil kitabah, yaitu praktik penunjukan wakil melalui tulisan. Sedangkan penelitian penulis adalah membahas tentang keabsahan taukil seorang wali nikah yang meninggal setelah berwakil.<sup>17</sup>
3. Tesis oleh Al Fian Jauhari dengan judul “*Wakalah Wali Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah*”. Penelitian ini mengeksplorasi praktik penggunaan wakalah wali dalam adat pernikahan masyarakat, di mana seorang ayah kandung, sebagai wali nasab utama, tidak diizinkan untuk menjadi wali dan harus menyerahkan hak perwaliannya kepada

---

<sup>16</sup> Arif Hidayat, “*Perbedaan Tawkil Wali Nikah pada Suku Banjar dan Jawa (Studi Kasus di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)*”, Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

<sup>17</sup> Adi Cahyadi, “*Praktik Taukil Wali Bil Kitabah Di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong*”, Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2016.



pihak lain. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang seorang wali nikah yang meninggal setelah berwakil.<sup>18</sup>

4. Tesis oleh Handi Jekson dengan judul “*Wakalah Wali Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah*”. Penelitian ini mengkaji praktik taukil wali yang dilihat dari perspektif 'urf atau kebiasaan, karena praktik taukil wali nikah tersebut dianggap sebagai 'urf shahih apabila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan kepala KUA mengenai keabsahan wali nikah yang diwakilkan.<sup>19</sup>
5. Jurnal oleh Oktaviani dan Arif Sugitanata dengan judul “*Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade*”. Penelitian ini membahas tentang memberikan hak perwalian atau taukil wali kepada kyai karena kyai dianggap sebagai pemimpin agama dan adat. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang keabsahan taukil wali yang wali nikahnya meninggal setelah berwakil.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Al Fian Jauhari, “*Wakalah Wali Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah*”, Tesis, Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.

<sup>19</sup> Handi Jekson, “*Wakalah Wali Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah*”, Tesis, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2022.

<sup>20</sup> Arif Sugitanata, “*Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade*,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 161–72.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I dari karya tulis ini mencakup sejumlah sub-bagian, termasuk latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan tinjauan pustaka terdahulu.

Pada Bab II membahas landasan teori yang mencakup pemahaman dan landasan hukum mengenai peran serta kewenangan wali nikah, kedudukan wali, kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi wali, macam-macam wali, dan konsep taukil wali.

Bab III, membahas metodologi penelitian yang dipakai, termasuk jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan proses analisis data yang diterapkan.

Bab IV berisikan hasil penelitian yang meliputi penyajian data dan analisis temuan dari penelitian yang dilakukan.

Pada Bab V adalah penutup berupa simpulan dari penelitian serta rekomendasi yang ditawarkan berdasarkan hasil-hasil yang ditemukan.